



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang MK: Pengucapan Putusan Pengujian UU Bank Indonesia

Jakarta, 26 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (26/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Rega Felix yang berprofesi sebagai Advokat.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan awalnya melamar posisi ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia dan mengikuti berbagai tahapan seleksi, termasuk administrasi, kompetensi teknis, psikotes, wawancara psikologi, leaderless group discussion, dan seleksi kesehatan serta psikiatri. Meskipun lolos hampir semua tahap, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Ketika mengajukan permintaan informasi terkait hasil seleksi, Pemohon hanya diberikan hasil tes kesehatan tanpa salinannya dan tidak mendapatkan informasi lain yang diminta, seperti standar kualifikasi kesehatan, daftar peserta yang lolos, atau dokumen kebijakan seleksi. Keanehan ini muncul karena ketentuan awal tidak mencantumkan persyaratan kesehatan tertentu, sehingga Pemohon merasa terjebak dalam ketidakpastian. Proses seleksi di Bank Indonesia tampaknya tidak mengikuti standar transparansi dan akuntabilitas yang umum diterapkan oleh lembaga negara lain, seperti seleksi CPNS, yang jelas mengumumkan persyaratan, hasil seleksi, dan memberikan hak sanggah. Proses seleksi Bank Indonesia seharusnya mengikuti prinsip fairness, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan terkait, seperti Pasal 58 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata karena sistem seleksi yang tertutup ini. Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI dinilai memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Dewan Gubernur, tanpa adanya pedoman yang jelas, yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses seleksi. Hal ini berbeda dengan seleksi CPNS yang, setelah reformasi birokrasi, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN, yang mengamankan pengumuman lowongan dan hasil seleksi secara terbuka. Sementara Bank Indonesia, dalam upayanya melindungi data pribadi peserta, menerapkan sistem seleksi tertutup yang tampaknya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam proses seleksi jabatan publik.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyebutkan "Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia," bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa "Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, serta melakukan penempatan, mutasi, dan promosi, serta memberhentikan pegawai Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Selain itu, meminta MK untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan agar Pemohon lebih jelas dalam menjelaskan pertentangan antara pasal yang diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian (batu uji). MK menegaskan bahwa Pemohon harus memastikan bahwa yang dipersoalkan adalah ketentuan dalam undang-undang, bukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Dewan Gubernur. Jika Pemohon mempersoalkan Pasal 44 ayat (1) dan penjelasannya, maka harus dijelaskan dengan rinci di mana letak pertentangannya dengan pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian.

Pada sidang Perbaikan (14/08) lalu, Pemohon memperbaiki petitumnya dengan memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 44 ayat (1) UU BI. Pemohon meminta agar proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, serta mengumumkan hasil seleksi kepada publik. Dengan demikian, Pasal 44 ayat (1) UU BI diusulkan berbunyi: "Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia." (FF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130